



SALINAN

**KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terarah dan berkesinambungan perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Lemabaga Lainnya;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Eupati Pringsewu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Seketariat Daerah Kabupaten.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut OPD Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.
9. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
11. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu Tahun 2010-2025.
12. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
 - b. menjadi instrumen yang akan memandu perubahan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki;
 - c. menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi;

- d. menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi; dan
 - e. menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi di setiap Unit Kerja.
- (2) Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah:
- a. menselaraskan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam semua program reformasi birokrasi; dan
 - b. memudahkan efektivitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu meliputi konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi yang terdiri dari:

- a. pencapaian;
- b. rencana;
- c. kriteria keberhasilan;
- d. agenda prioritas;
- e. waktu pelaksanaan dan tahapan kerja; dan
- f. penanggung jawab.

BAB IV ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 9 (sembilan) Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Januari 2018
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 06

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu



IHSAN HENDRAWAN, S.H

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Reformasi Birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi di dalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah, harmonisasi dan *streamlining* berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi, dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek lain. Karena itu, reformasi birokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya.

Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap dimana satu tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis.

Salah satu peran konkrit pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya *road map* sebagai manifestasi kesiapan menjalankan reformasi birokrasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu berinisiatif menyusun *road map* reformasi birokrasi, yang pada tahap awal difokuskan pada area perubahan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Perubahan pada kedua area ini pada gilirannya diharapkan akan menjadi pengungkit (*leverage*) terjadinya perubahan pada area-area yang lain.

Mekanisme dan tahapan dalam penyusunan *road map* ini sepenuhnya berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Langkah awal yang harus ditempuh menurut Peraturan Menteri dimaksud adalah dengan melakukan *assessment* terhadap kondisi organisasi saat ini, yang disusul dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan birokrasi yang memberikan pengaruh pada pencapaian kinerja organisasi, kemudian mengidentifikasi berbagai pencapaian kinerja dan faktor yang menjadi kunci keberhasilan.

Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya merevisi dan membangun regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Reformasi Birokrasi dapat diartikan juga dengan menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma dengan upaya yang luar biasa.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi nasional sangatlah strategis, yaitu dengan turut menjadi pelaku reformasi birokrasi, dengan adanya *roadmap* sebagai manifestasi kesiapan menjalankan reformasi birokrasi. Dengan pertimbangan tersebut, maka, Pemerintah Kabupaten Pringsewu berinisiatif menyusun *road map* reformasi birokrasi, yang difokuskan pada 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi yaitu:

1. manajemen perubahan;
2. penataan peraturan perundang-undangan;
3. penataan dan penguatan organisasi;
4. penataan tatalaksana;
5. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
6. penguatan pengawasan;
7. penguatan akuntabilitas kinerja;
8. peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka komitmen Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan dan menempatkan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen *road map* reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu ini merupakan bentuk oprasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan lain selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas, oleh karenanya sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.

Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD).

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi kolusi dan *nepotisme* (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Program utama yang dilakukan pemerintah dengan membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi 2014-2018 yang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu:

1. organisasi, hasil yang diharapkan “organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)”;
2. tatalaksana, hasil yang diharapkan “sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*”;
3. peraturan perundang-undangan, hasil yang diharapkan “regulasi yang lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif”;
4. sumber daya manusia aparatur, hasil yang diharapkan “Sumber Daya Manusia Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera”;
5. pengawasan, hasil yang diharapkan “meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme”.
6. akuntabilitas, hasil yang diharapkan “meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi”;
7. pelayanan publik, hasil yang diharapkan “pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat”;
8. pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*), hasil yang diharapkan “birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi”.

B. Permasalahan

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. Manajemen Perubahan

Birokrasi saat ini masih belum diselenggarakan secara optimal, masih kurang responsif, masih kurang informatif, masih kurang *accessible*, masih kurang terbuka, serta masih kurang efisien; Kondisi saat ini perlu adanya pembenahan terhadap beberapa hal terkait dengan penataan, seperti organisasi, tatalaksana dan

sumber daya manusia dalam reformasi birokrasi akan ditingkatkan dalam rangka menciptakan perubahan yang diharapkan;

Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan-perubahan dimaksud.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Telah tertatanya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tetapi belum tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu selain itu masih adanya peraturan perundang-undangan yang kadaluarsa dan masih sering terjadi implementasi peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan harapan;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Sementara itu dalam Penataan dan Penguatan Organisasi masih adanya beberapa masalah yang dihadapi, antara lain: Potensi tumpang tindih dan duplikasi tugas dan fungsi diantara beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, adanya multi tafsir dalam penataan kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan riil dari kelembagaan yang seharusnya dibentuk. Hal ini diperparah dengan adanya intervensi peraturan-perundangan dan kebijakan pemerintah pusat dalam pembentukan kelembagaan pemerintah daerah, yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan membebani keuangan daerah, distribusi beban kerja yang tidak seimbang antar OPD serta dis-orientasi untuk jabatan fungsional;

4. Penataan Ketatalaksanaan

Penataan ketatalaksanaan belum seluruhnya OPD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum dikembangkannya *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, baru diterapkan pengelolaan data pegawai berdasarkan SIMPEG, pengelolaan keuangan berdasarkan program SIAK-SKPD, dan belum optimalnya *situs web* Kabupaten Pringsewu;

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara kuantitas dan kualitas belum memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi;
- b. belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja;
- c. permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, masih rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan dan pemanfaatannya secara terpadu;
- d. dimensi penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu terdapat masalah yang cukup kompleks, terutama pada tahapan manajemen kepegawaian, ada 3 (tiga) masalah utama, yaitu

permasalahan yang terkait dengan mutasi, penempatan, serta *reward and punishment*, selain itu masih rendahnya kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan belum berorientasi pada peningkatan kinerja.

6. Penguatan Pengawasan

Sampai dengan saat ini sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah cukup berjalan, namun perlu lebih dioptimalkan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah efektif karena Kabupaten Pringsewu mendapat Predikat maturitas 4, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu selama 2 (dua) tahun terakhir ini telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan;

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (d) efektivitas sistem pengendalian intern;

Dengan kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), harus dipertahankan terutama dalam penggunaan keuangan negara yang bersifat material yang kemungkinan menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap evaluasi atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan pencapaian organisasi dan penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi pemerintah pusat dan daerah, Kabupaten Pringsewu masih mendapatkan nilai yang cukup yaitu C dengan interpretasi cukup, masih adanya perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar, sehingga perlu kerja keras dari *leading* sektor terkait yang berhubungan dengan penyusunan RPJMD/Renstra SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang harus segera dibenahi sehingga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan lebih meningkat di tahun-tahun yang akan datang;

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan supervisi dari Pemerintah Provinsi Lampung ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih terdapat kekurangan dalam kualitas pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah yang kurang cakap dalam memberikan pelayanan publik, selain itu masih rendahnya penerapan SPM dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

9. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan saat ini masih belum dilihat sebagaimana fungsinya dan dilakukan hanya sebatas memenuhi siklus perencanaan, pengendalian dan monitoring program. Sedangkan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi sudah dipersiapkan *design* laporannya akan tetapi terhambat dalam pengolahan data yang berasal dari OPD yang memiliki program Reformasi Birokrasi;

Nilai Gambaran di atas mencerminkan kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu saat ini perlu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melakukan pembenahan terhadap 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi.

C. Upaya Mengatasi Permasalahan

Langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Perubahan, penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, serta sosialisasi tentang reformasi birokrasi dan internalisasi budaya kerja sesuai dengan tata nilai aparatur pemerintah, serta meningkatkan kinerja Tim Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui pemetaan peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah yang ada di Kabupaten Pringsewu;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dari perspektif penataan dan penguatan organisasi, perlu dilaksanakan restrukturisasi OPD serta penataan kewenangan OPD dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian visi dan misi berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perangkat daerah yaitu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. Penataan Ketatalaksanaan

Penataan tatalaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan melaksanakan pembenahan proses, simplifikasi, dan integrasi prosedur, serta pembangunan *e-government* dengan memberdayakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam melaksanakan pembenahan terhadap

keratalaksanaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pencapaian target penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dalam pengembangan *e-government* perlu ditingkatkan penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi baik dalam perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgetting*), pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) maupun peningkatan kinerja (*e-performance*);

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- b. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya manusia aparatur;
- c. peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya manusia aparatur; dan
- d. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur serta pemberian *reward* dan *punishment* terhadap aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Selain itu dalam melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimulai dengan perekrutan CPNS yang didasarkan dengan penghitungan kebutuhan pegawai yang disertai dengan Analisis Jabatan, Analisis Deban Kerja dan Penghitungan Kebutuhan PNS berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah, melaksanakan sosialisasi standar kompetensi jabatan dilanjutkan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan struktural, diklat teknis, serta memberikan bantuan untuk PNS yang mengikuti jenjang pendidikan S2 atau S3 dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur.

6. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui:

- a. penguatan peran Inspektorat dalam pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan jabatan fungsional auditor;
- b. penguatan peran Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program satuan kerja, sedangkan penguatan jabatan fungsional auditor diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan *stakeholder* terhadap profesi auditor.

Untuk meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan

terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terhadap anggaran yang digunakan oleh OPD diharapkan sesuai dengan anggaran yang berbasis kinerja (*performance for budgeting*), dengan tujuan opini BPK terhadap pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dipertahankan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RPJMD, penyusunan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu pada RPJMD, RKT, dan IKU Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan, penyempurnaan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja dan akuntabel;

Dalam melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan meningkatkan peran Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk membenahi sistem perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sehingga akuntabilitas kinerja OPD dapat terus meningkat kinerjanya dan pada akhirnya harapan untuk memperoleh penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat meningkat ditahun-tahun berikutnya, yang semula hanya memperoleh Nilai C akan menjadi CC, B dan mudah-mudahan dapat tercapai target nilai A.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

- a. pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu saat ini masih belum memuaskan masyarakat, maka melalui reformasi birokrasi, diharapkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan aman;
- b. standarisasi pelayanan di semua unit organisasi dengan prosedur dan standar pelayanan publik yang jelas, transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat merupakan langkah yang akan mendorong perbaikan pelayanan publik;
- c. indikator lainnya meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan pelayanan kesehatan oleh RSUD Pringsewu, sehingga terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik dan investasi di Kabupaten Pringsewu;
- d. indikator kinerja kegiatan ini adalah:
 - (1) terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik;

(2) terimplementasinya penggunaan SPM;

(3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

9. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapai dan terlaksananya rencana Reformasi Birokrasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian perlu dilaksanakan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan perlu disusun laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan jadwal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pringsewu, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2017 - 2022. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Pringsewu saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Pringsewu. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme, dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu, sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis kepada penduduk;
2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga sudah menerapkan sistem kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Pringsewu;
3. sudah terdapat 13 Puskesmas dan 1 (satu) Rumah Sakit Daerah.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai kategori C dan berupaya tahun ini agar naik menjadi kategori CC bahkan berjuang agar terus meningkat menjadi kategori B, kategori BB hingga Kategori A;
2. penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pringsewu juga dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-audit* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

Berbagai hal yang sudah dicapai terus dipelihara bahkan ditingkatkan, sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang jujur, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme;
3. dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Pringsewu, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan antara lain:

1. peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a) Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
 - b) penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang

memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;

- c) tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - d) penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan peraturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pringsewu.
 3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya proses, *progres*, kepastian hukum dan pcutugas yang melayani.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktek sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
4. di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan *reward* yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
5. salah satu aspek ketidakjelasan mengenai *reward* dan *punishment* adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pringsewu;
2. pelayanan di Kabupaten Pringsewu juga dipandang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
3. dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
2. efisiensi terkait juga dengan kelemahan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. disiplin pegawai masih rendah;
5. pelaksanaan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) umumnya pegawai belum memilih kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- 2) pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- 3) pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu juga belum menerapkan sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- 4) manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 5) para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih sangat kurang terlebih lagi untuk mendukung opini WTP serta resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- 3) tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karier di jabatan ini;
- 4) belum terdapat SOP yang baku dalam pelaksanaan pengawasan.

c. Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- a) mekanisme koordinasi yang lemah antara OPD dan unit kerja dimasing-masing OPD, menyebabkan timbulnya

berbagai lumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada in-efisiensi;

- b) meskipun sudah ditetapkan sistem *e-audit* dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c) belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan dan memperbaharui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a) mempertahankan opini WTP dari BPK;
- b) pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- c) penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- d) pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;
- e) peningkatan kapasitas guru;
- f) saluran internet disejumlah tempat;
- g) sistem integrasi layanan *KIS*;
- h) pelayanan kesehatan prima;
- i) nilai akuntabilitas kinerja kategori B;
- j) penerapan *e-audit*.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningkatan kompetensi guru. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru, sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Pringsewu. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan

dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu;

b) Pelayanan Perizinan

sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk dipabai baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya serta koordinasi antar OPD yang terkait dalam pemberian pelayanan yaitu:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Izin Gangguan;
- 3) Izin bidang Kepariwisata;
- 4) Izin Jasa Usaha;
- 5) Izin bidang perindustrian perdagangan dan koperasi;
- 6) Izin bidang perhubungan.

B. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan mengambil beberapa dinas yang pantas dijadikan contoh Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/birokrasi bersih dan melayani.

C. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. fokus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Pringsewu. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1. Bidang Pemerintahan

- a) inovasi RPJD Nasional yang bisa dimasukkan;
- b) Peningkatan kata unggul menjadi berdaya saing;
- c) Peningkatan agamis menjadi bersahaja;
- d) E Government;
- e) Penguatan peran camat;
- f) Pekon geliat.

2. Bidang pendidikan

- a) Pringsewu sebagai dapur Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung;
- b) Pusat Kajian Alquran;
- c) perguruan tinggi Alquran;
- d) beasiswa bagi penghapal Al quran;
- e) hafidz dikumpulkan;
- f) peningkatan IPM.

3. Bidang Keamanan

pemasangan kamera cctv di kompleks pertokoan dan wilayah strategis demi terciptanya keamanan dan ketertiban;

4. Bidang Kesehatan

- a) rencana membuat rumah sakit yang terspesialisasi (contoh;ortopedi);
- b) puskesmas rawat inap

Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menanggapi pelayanan dimaksud. Karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

D. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, prioritas yang harus terus dipelihara dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase pegawai yang ditingkatkan sesuai dengan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja.	70%	80%	90%	100%	100%

	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai unit target	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kinerja pegawai	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%
Meningkatnya kinerja pegawai	Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan disiplin ▪ Penyampaian LHKPN ▪ Etika ▪ Pakta integritas 	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	50%	60%	70%	80%	90%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%	80%	80%

b) Pengawasan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor					
	Prosentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan SPIP	Prosentase OPD yang akan menerapkan SPIP	70%	80%	100%	100%	100%
	Prosentase penyimpangan yang ditindak lanjuti tepat waktu.	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas.	Presentase SOP pengawasan yang diterapkan.	70%	75%	80%	85%	90%

c) Tatalaksana

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintah yang diterapkan	55%	75%	90%	100%	100%
	Prosentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	60%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan teknologi	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%	60%	80%	90%

informasi yang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik.	70%	80%	80%	80%	80%
	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan.	70%	80%	80%	80%	80%

2. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

a) Meningkatkan dan mempertahankan Opini WTP dari BPK

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Diperolehnya opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%

c) Penyediaan pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN.	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindak lanjuti	70%	75%	80%	85%	90%

d) Peningkatan kapasitas guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kapasitas dan kualitas guru	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%

e) Saluran informasi di sejumlah tempat

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan internet gratis diberbagai lokasi	Jumlah lokasi dengan akses internet	10	15	20	25	30

f) Pelayanan kesehatan prima

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	70%	80%	80%	80%	80%

g) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi B	nilai akuntabilitas kerja	CC	B	B	BB	A

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a) Pelayanan Perizinan

1) Izin Mendirikan Bangunan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan IMB	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan IMB	70%	80%	80%	80%	80%

2) Izin Gangguan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan	70%	80%	80%	80%	80%

3) Izin bidang Kepariwisata

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin bidang kepariwisataan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin bidang kepariwisataan	70%	80%	80%	80%	80%

4) Izin Jasa Usaha

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan Izin usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin usaha	70%	80%	80%	80%	80%

5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	70%	80%	80%	80%	80%

6) Izin bidang perhubungan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pelayanan izin bidang perhubungan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin bidang perhubungan	70%	80%	80%	80%	80%

4. Zona Intergrasi menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Intergrasi menuju WBK/WBBM	Jumlah unit kerja ditetapkan sebagai Zona Intergrasi menuju WBK/WBBM	2	5	10	20	Semua OPD
meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah.	70%	80%	80%	80%	80%

5. Prioritas OPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD yang bertanggung jawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

E. Kegiatan-Kegiatan

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

a) Sumber Daya Manusia

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) melakukan analisis jabatan;
- 2) melakukan analisis beban kerja;
- 3) merumuskan ulang atau memperbaiki standar jabatan untuk seluruh jabatan di OPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing OPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
- 5) memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) melaksanakan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu.

Catatan: Kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional.

- 8) melakukan *assessment* kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan managerial, fungsional dan teknis;
- 10) melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 17) menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
- 18) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;